

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam pemberian jasa profesionalnya. Ada berbagai macam jasa yang dapat diberikan oleh KAP, namun jasa utama yang diberikan oleh KAP adalah jasa attestasi. Jasa attestasi yang diberikan oleh KAP meliputi audit operasional, audit kepatuhan, audit laporan keuangan dan jasa *assurance* lainnya. Selain jasa *assurance*, KAP juga memberikan jasa tambahan (*non assurance*) seperti jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultan manajemen. Saat ini KAP terus mengembangkan jasa barunya seperti penilaian perusahaan, perencanaan keuangan, akuntansi forensik, auditor internal yang disubkontrakkan (*outsourcing*), dan jasa penasihat teknologi informasi. Dalam pelaksanaan jasanya, seorang auditor KAP hanya bertanggungjawab atas opini kewajaran laporan keuangan, sedangkan pihak manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, auditor memerlukan standar audit untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya.

Pada tahun 1957 didirikannya perkumpulan akuntan Indonesia pertama, perkumpulan tersebut dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia. Pada Kongres IAI ke VII tahun 1994, akuntan publik diberi hak otonomi oleh anggota IAI untuk mengubah Seksi Akuntan Publik menjadi Kompartemen Akuntan Publik. Untuk memenuhi persyaratan *International Federation of Accountants* (IFAC) mengenai profesi dan etika akuntan publik, maka tanggal 24 Mei 2007 melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen Akuntan Publik Institut mendirikan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) secara resmi. Perkembangan yang terjadi pada profesi dan organisasi Akuntan Publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari

perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Menurut IAPI tahun 2015 pada umumnya memang perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara dan perekonomian dunia.

Seorang akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat membantu para pengguna laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar. Untuk menunjang kemahiran auditor dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mematuhi kode etik, SPAP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Auditor juga harus cermat serta seksama dalam melaksanakan tugasnya dan penyusunan laporannya. Jika seorang auditor tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit yang ada maka auditor tersebut sama saja melanggar hukum. Jadi seorang auditor selain harus bertanggungjawab terhadap hukum, auditor juga harus bertanggungjawab atas profesinya dengan cara patuh terhadap kode etik profesi akuntan publik yang telah ditetapkan (IAPI, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih KAP sebagai objek penelitian di wilayah Bandung karena perkembangan perekonomian yang terjadi pada Triwulan I tahun 2018 di wilayah Bandung seperti dikutip pada portal berita TEMPO.CO pada bulan Mei 2018 bahwa lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan, yaitu 3,19 persen. Hal tersebut menyebabkan lapangan usaha khususnya lapangan usaha industri pengolahan akan menghasilkan laporan keuangan sehingga membutuhkan jasa profesional akuntan. Jasa profesional akuntan dianggap sebagai pihak yang kompeten untuk memeriksa laporan keuangan suatu usaha atau perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan benar dan dapat dijadikan landasan sebagai pengambilan keputusan oleh pihak manajemen maupun para pengguna informasi laporan keuangan. Pertimbangan lain peneliti memilih wilayah Bandung karena jumlah KAP di wilayah Bandung merupakan terbanyak ketiga setelah DKI dan Surabaya menurut

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2018). Maka diharapkan penelitian ini dapat mempresentasikan dan menjelaskan keseluruhan gambaran auditor Indonesia.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Standar Audit (SA) 200 untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat, bebas dari salah saji material dan andal, biasanya perusahaan menggunakan pihak ketiga jasa profesional yaitu auditor. Tujuan audit pada umumnya adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Seorang auditor melaksanakan auditnya berdasarkan Standar Audit dan ketentuan etika yang relevan yang nantinya memungkinkan auditor untuk merumuskan opini (IAPI, 2014). Dengan begitu perusahaan harus memilih auditor dengan teliti agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal serta sesuai dengan Standar Audit dan ketentuan etika.

Seorang auditor harus memiliki sikap skeptisisme profesional untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Standar Audit (SA) mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit (IAPI, Standar Audit, 2014). Tidak ada cara tunggal yang dapat menunjukkan skeptisisme profesional seorang auditor. Namun, definisi menurut Standar Audit menjelaskan unsur-unsur penting yang dapat membantu dalam pemahaman tentang skeptisisme profesional. Dalam hal ini skeptisisme profesional dan prinsip-prinsip etika dasar terkait objektivitas dan independensi auditor tidak dapat dipisahkan.

Sikap skeptisisme profesional yang dimiliki seorang akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang sudah diaudit dan memberikan jasanya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap skeptisisme profesional seorang auditor diantaranya independensi, kompetensi dan pengalaman. Independensi auditor dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam

bertindak integritas, objektif dan mempertahankan sikap skeptisisme (IAPI, 2014). Auditor dengan kompetensi yang baik akan menjadikan seorang auditor menjadi skeptis dalam melaksanakan tugasnya serta menghasilkan hasil audit yang baik. Auditor dengan pengalaman yang lebih banyak dipercaya dapat mendeteksi kejanggalan dengan mudah serta akurat, dan mencari penyebab terjadinya kejanggalan tersebut.

Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2013). Kompetensi auditor adalah keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit, melalui karakteristik yang dapat dilihat dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, pengetahuan ditunjukkan melalui pemahaman auditor terhadap audit, usaha klien, dan kriteria yang digunakan, pendidikan formal yang pernah diikuti, dan pengalaman ditunjukkan melalui jumlah klien, yang diaudit, lamanya waktu dalam melaksanakan jasa audit, dan jenis perusahaan yang diaudit (Tandiontong, 2016). Menurut Tubs auditor independen yang berpengalaman akan lebih sensitif dalam mendeteksi kekeliruan-kekeliruan yang tidak lazim atas temuan-temuan dalam audit. Seorang auditor akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya jika memiliki pengalaman yang banyak dan lebih mudah mendefinisikan kejanggalan daripada auditor yang kurang berpengalaman (Agoes, 2012).

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi terkait skeptisisme profesional auditor. Fenomena pertama yang dimuat oleh portal TEMPO.CO pada tanggal 11 Februari 2017, Mitra Ernst & Young di Indonesia yaitu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja didenda sebesar US\$ 1juta (sekitar 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan klien karena tidak disertai bukti yang memadai. Kesepakatan ini diumumkan oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) pada Kamis 9 Februari 2017 (Malik, 2017).

Fenomena kedua yang dimuat pada portal PPPK.KEMENKEU pada tanggal 9 Juli 2015, seorang Akuntan Publik yaitu Ben Ardi telah dibekukan penugasannya sebagai seorang akuntan publik. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015. Penetapan ini tentang jasa Akuntan Publik (AP) Ben Ardi dikenakan sanksi pembekuan selama enam bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melaksanakan tugasnya yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen.

Fenomena ketiga yang dimuat pada portal PPPK.KEMENKEU pada tanggal 28 Agustus 2018, dua Akuntan Publik (AP) dan dua KAP yang dikenakan sanksi administratif. Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada dua Akuntan Publik yaitu AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan dua KAP yaitu KAP Satrio Bing dan KAP Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). PPPK melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa AP dan KAP terkait belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance.

Fenomena keempat dimuat pada portal KOMPASIANA.COM pada tanggal 7 Agustus 2017 memberitakan bahwa salah satu KAP di Bandung yaitu KAP Drs. Dadi Muchidin melalui KMK Nomor: 1103/KM.1/2009 dijatuhkan sanksi pembekuan selama tiga bulan dengan alasan KAP tersebut telah dikenakan peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir tidak menyampaikan laporan tahunan KAP (Jualiarsa, 2017).

Berdasarkan empat fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa masih banyak KAP dan Akuntan Publik yang masih belum bersikap skeptis. Pada kasus pertama, seorang auditor tidak waspada dan mempertanyakan atas bukti yang ada lalu gagal dalam melaksanakan tugasnya. Fenomena kedua, ketiga dan keempat memiliki permasalahan yang sama yaitu KAP dan akuntan publik tidak

mematuhi SA dalam melaksanakan tugasnya. Artinya para auditor tersebut tidak memiliki sikap skeptisisme profesional seperti yang sudah dibahas menurut SPAP dalam SA 200 bahwa skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap bukti audit dan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur SA yang berlaku (IAPI, 2014).

Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus dapat bersikap independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain maupun kepentingan pribadinya. Independensi seorang auditor diatur dalam Standar Audit (SA) 200 (IAPI,2014) hal ini mengartikan bahwa jika seorang auditor tidak independen dalam melaksanakan tugasnya maka auditor tersebut telah melanggar SA, dengan begitu auditor tersebut juga melanggar hukum. Independensi seorang auditor dapat diukur melalui beberapa hal yaitu, tekanan dari klien, jasa *non audit*, *audit tenure*, *peer review* (Mulyadi, 2014). Ketika seorang auditor melaksanakan tugasnya secara independen maka auditor tersebut memiliki sikap sketipsisme profesional. Menurut Komang Ayu Tri Handayani (2015) independensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional. Adapun inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu yaitu menurut Yulianingrum (2018) menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional. Selain itu menurut Oktaviani (2015) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor.

Selain memiliki sikap independen, menurut IAPI tahun 2014 skeptisisme profesional seorang auditor meningkat seiring meningkatnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Kompetensi sangat dibutuhkan oleh auditor untuk menunjang keberlangsungannya pada saat melakukan tugasnya. Kompetensi seorang auditor dikatakan sudah baik dan cukup jika sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi bidang akuntansi, mendapatkan sertifikasi profesi dari IAPI, mengikuti PPL (Pelatihan Profesional Berkelanjutan) sebanyak minimal 40 SKP (IAPI, 2016). Menurut Komang Ayu Tri Handayani (2015) melakukan penelitian bahwa kompetensi positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Menurut

Suraida (2005) etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko audit berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor baik secara parsial maupun simultan.

Seorang auditor harus dapat menemukan kejanggalan dan kesalahan pada laporan keuangan tersebut lalu memberikan opininya pada hasil laporan audit. Auditor yang berpengalaman akan lebih mampu menemukan kejanggalan dan kesalahan pada laporan keuangan dibandingkan auditor yang baru memulai karirnya. Hal ini dikarenakan auditor yang memiliki pengalaman telah melaksanakan banyak tugas, mulai dari tugas yang sederhana maupun tugas yang kompleks. Menurut Suraida (2005) pengalaman auditor berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Adapun inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianingrum (2018) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional.

Seperti fenomena yang telah disebutkan sebelumnya terkait skeptisisme profesional auditor maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai skeptisisme profesional auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dengan judul: **“Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor (Survei pada Auditor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)”**.

1.3. Perumusan Masalah

Seorang auditor harus memiliki sikap skeptisisme profesional karena skeptisisme profesional mempunyai peranan penting yang mendasar pada audit dan bentuk suatu bagian yang utuh dari kumpulan keahlian auditor. Selain itu skeptisisme profesional memiliki kaitan yang erat dengan pertimbangan profesional. Kedua hal tersebut penting untuk dapat melaksanakan audit secara tepat dan menghasilkan laporan audit yang andal (IAPI, 2014).

Namun pada nyatanya masih ada beberapa fenomena yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terkait skeptisisme profesional auditor. Fenomena pertama yaitu Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik seperti KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang dikenakan denda sebesar US\$ 1juta karena

divonis gagal dalam melakukan tugasnya karena tidak mampu mengumpulkan bukti audit. Lalu ada tiga Akuntan Publik yang dibekukan izin penugasannya dikarenakan belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan yang terakhir ada dua Kantor Akuntan Publik yang dibekukan izin penugasannya dikarenakan belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dari ketiga kasus tersebut terlihat bahwa masih ada beberapa KAP dan Akuntan Publik yang belum memiliki sikap skeptisisme profesional.

Agar skeptisisme profesional auditor meningkat, seorang auditor harus memiliki sikap independen dalam melaksanakan tugasnya seperti hasil penelitian Komang Ayu Tri Handayani pada tahun 2015 bahwa independensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor juga harus memadai dengan cara mengikuti pelatihan dan sertifikasi agar pada saat melaksanakan tugasnya auditor dapat memeriksa bukti-bukti dengan cermat dan teliti. Jika seorang auditor bisa memeriksa bukti-bukti dengan cermat dan teliti maka auditor tersebut telah memiliki sikap skeptisisme profesional. Pengalaman juga penting dalam meningkatkan skeptisisme profesional auditor, dengan pengalaman yang banyak maka auditor akan terbiasa dengan prosedur SA yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya yang mana jika auditor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur SA yang berlaku maka auditor tersebut telah memiliki sikap skeptisisme profesional (IAPI, 2014). Agar laporan keuangan yang telah diperiksa oleh seorang auditor dapat diandalkan, sangat penting bagi seorang auditor memiliki sikap skeptisisme profesional.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden pada KAP di wilayah Bandung?

2. Bagaimana independensi, kompetensi, pengalaman auditor dan skeptisisme profesional pada KAP di wilayah Bandung?
3. Apakah pengaruh secara simultan independensi, kompetensi, pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung?
4. Apakah pengaruh secara parsial dari:
 - a. Independensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung?
 - b. Kompetensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung?
 - c. Pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden yang ada pada KAP di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui independensi, kompetensi, pengalaman auditor serta skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan independensi, kompetensi, pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung.
4. Untuk mengetahui secara parsial:
 - a. Pengaruh independensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung.
 - b. Pengaruh Kompetensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung.
 - c. Pengaruh pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada KAP di wilayah Bandung.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.6.1. Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi

Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntan khususnya dalam bidang audit yang berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya bagi yang memiliki keinginan untuk membahas hal-hal yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional audit.

1.6.2. Aspek Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan menjaga sikap skeptisisme profesional kerjanya bagi pemimpin Kantor Akuntan Publik.

2. Bagi Auditor

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam praktik Auditor Akuntan Publik sehingga para auditor di Kantor Akuntan Publik memiliki sikap skeptisisme profesional.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi, kompetensi, pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional audit. Pada penelitian ini, data diambil dari beberapa sampel yang terdapat dalam populasi.

1.7.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependenden dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skeptisisme profesional audit. Untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, kompetensi dan pengalaman auditor. Penelitian ini mengkaji pengaruh baik secara signifikan, simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi skeptisisme profesional.

1.7.2. Lokasi dan Objek penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini yaitu wilayah Bandung dan objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di *website* IAPI sesuai data terakhir.

1.7.3. Waktu dan Periode Penelitian

Periode penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2019 sampai dengan April 2019.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan serta penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri sub-bab. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang menjelaskan tentang objek yang akan diteliti, latar belakang penelitian yang meliputi fenomena, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, manfaat penelitian baik menurut aspek teoritis maupun aspek praktis, serta sistematika penelitian secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian membahas tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian skripsi sebagai acuan dasar tentang landasan teori. Bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu, membahas rangkaian

pola pikir dan mengembangkan kerangka pemikiran perumusan hipotesis, serta ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini membahas tentang jenis penelitian yang memuat variabel operasional penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian hipotesa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang hasil penelitian skripsi berdasarkan hasil dari analisis data, deskripsi objek penelitian, dan interpretasi hasil. Bab ini juga membahas tentang keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran membahas tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari penelitian dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Selain itu bab ini juga membahas tentang keterbatasan dan saran yang dapat menjadikan referensi serta pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.